



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.32/ 114 /BAPPEDA TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN STRATEGIS KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 dan pencapaian target Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menetapkan Kegiatan Strategis Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kegiatan Strategis Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10).

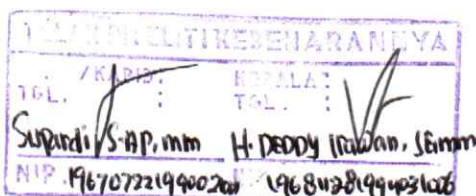
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEGIATAN STRATEGIS KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Kegiatan Strategis Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 Maret 2024
April

BUPATI BUNGO,


MASHURI



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG. HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 11A /BAPPEDA TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN STRATEGIS KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
1	Kegiatan Rekonstruksi Pembangunan Turap Pasangan Batu Kali Diperkuat Beton Bertulang pada Dusun Batu Kerbau	BPBD Kesbangpol
2	Kegiatan Rekonstruksi Pembangunan Turap Beton/Sheet Pile Penahan Tebing Sungai pada Dusun Sepunggur	BPBD Kesbangpol
3	Pembangunan Gedung Instalasi Gizi	RSUD
4	Rekonstruksi Jalan Ds. Danau – Muara Kuamang	Dinas PUPR
5	Rekonstruksi Jalan Bandara – Ds. Danau	Dinas PUPR
6	Rekonstruksi Jalan Paket I (Tebo Pandak dan Rantau Tipu)	Dinas PUPR
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Ds. Baru Pusat Jalo – Candi	Dinas PUPR
8	Pembangunan Bandiklat Kejaksaan	Dinas PUPR
9	Pembangunan Jembatan Rantau Panjang	Dinas PUPR
10	Pembangunan Puskesmas Babeko	Dinas Kesehatan

BUPATI BUNGO,

MASHURI



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	